



LEMBARAN KALURAHAN GIRISEKAR  
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
(Lembaran Resmi Pemerintah Kalurahan Girisekar)

Nomor : 10

Tahun 2024

PERATURAN KALURAHAN GIRISEKAR  
NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRISEKAR,

Menimbang :

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Girisekar Nomor 7 Tahun 2024;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 nomor 40);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 nomor 52);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun

2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 22);
17. Peraturan Desa Girisekar Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Girisekar Tahun 2018 Nomor 04);
18. Peraturan Desa Girisekar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Desa Girisekar Tahun 2019 Nomor 1);
19. Peraturan Desa Girisekar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Girisekar Tahun 2019 Nomor 2);
20. Peraturan Kalurahan Girisekar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girisekar Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Girisekar Tahun 2022 Nomor 3) Sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kalurahan Girisekar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Review Ketiga atas Peraturan Kalurahan Girisekar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girisekar Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Girisekar Tahun 2024 Nomor 4);
21. Peraturan Kalurahan Girisekar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Girisekar Tahun 2024 Nomor 8);
22. Peraturan Kalurahan Girisekar Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Bumkalma Mitra Lestari Panggang (Lembaran Kalurahan Girisekar Tahun 2024 Nomor 9);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRISEKAR  
dan  
LURAH GIRISEKAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN  
ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun  
Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 3.428.155.950,00
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp. 3.511.951.619,00</u>
Surplus/Defisit	(Rp. 83.795.669,00)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 93.795.669,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 10.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 83.795.669,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1  
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian  
tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2  
memuat :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
2. Daftar Penyertaan Modal Bumkalma Mitra  
Lestari Panggang.
3. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan  
ditahun anggaran 2024.

#### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan kalurahan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria;
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah kalurahan;
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan social; dan
  - e. Berskala lokal kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal ini terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

#### Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan oleh Carik.

Diundangkan dalam Lembaran Kalurahan Girisekar


Nomor 10 Tahun 2024

Tanggal 31 Desember 2024

CARIK GIRISEKAR,

ttd

**ANGGA DWI CAHYANA**



Sertifikat Elektronik diterbitkan oleh BSE

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRISEKAR  
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	72.480.950,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.329.945.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	25.730.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.428.155.950,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	780.697.349,12	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.112.923.095,88	
5.3.	Belanja Modal	1.481.495.174,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	136.836.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.511.951.619,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(83.795.669,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	93.795.669,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	93.795.669,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>83.795.669,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRISEKAR  
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	72.480.950,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.329.945.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	25.730.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.428.155.950,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.421.875.227,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>991.118.550,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	628.386.200,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	628.386.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	37.374.789,12	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	37.374.789,12	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	78.750.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.750.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.981.360,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.981.360,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	10.129.420,88	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.129.420,88	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	91.259.280,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.259.280,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	37.437.500,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.437.500,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>323.485.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	166.100.000,00	DLL, PBP
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	164.400.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	149.075.000,00	PAD, PBP
1.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	147.375.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.550.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	4.760.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.760.000,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>23.567.500,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	7.000.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.905.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.905.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.175.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.175.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	11.487.500,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.487.500,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>65.983.003,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.890.100,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.890.100,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	17.187.500,00	PAD. PBP
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.187.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.425.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.425.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	4.100.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.550.403,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.550.403,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	21.700.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	8.500.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	4.975.000,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.975.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	7.155.000,00	ADD
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	7.155.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>17.721.174,00</b>	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	14.000.000,00	DLL
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.240.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.240.000,00	
1.5.90		Pelepasan dan Pengadaan Pengganti Tanah Desa	381.174,00	DLL
1.5.90	5.3.	Belanja Modal	381.174,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.5.93		Penyelesaian Tukar Menukar Tanah Desa dengan Tanah Milik Perorangan /Lembaga	1.100.000,00	PAD
1.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>979.813.806,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>214.650.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	76.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.200.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	5.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.1.90		Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	133.450.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
2.1.90	5.3.	Belanja Modal	132.750.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>326.524.806,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	134.820.343,00	DDS, PBK, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	134.820.343,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3.275.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.275.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	13.212.500,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.212.500,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3.461.963,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.461.963,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	76.130.000,00	DDS, PBP
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.130.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	15.525.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.525.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	80.100.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.100.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>391.339.000,00</b>	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	118.240.000,00	DDS, PBP
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	850.000,00	
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	117.390.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	147.060.000,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	146.260.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	34.175.000,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	33.425.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	91.864.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	850.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	91.014.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	45.800.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	45.800.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.800.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.500.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>186.299.086,00</u></b>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	8.952.500,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	4.900.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	1.165.000,00	PAD
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.165.000,00	
3.1.94		Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)	2.887.500,00	PAD
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.887.500,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	142.261.586,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaa n Milik Desa	61.250.000,00	DLL, PBP
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	
3.2.04	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	70.249.086,00	DLL, PBP
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.249.086,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	10.762.500,00	PAD
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.762.500,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.565.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.565.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.565.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	31.520.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	5.040.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.040.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	5.552.500,00	PAD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.552.500,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	12.897.500,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.897.500,00	
3.4.96		Operasional PKK	8.030.000,00	PAD, PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.030.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>787.127.500,00</u></b>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	166.032.500,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	148.770.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	148.770.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.91		Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan		
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.450.000,00	DDS
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	10.450.000,00	
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.812.500,00	DDS
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	6.812.500,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	7.070.000,00	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.070.000,00	DDS
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	7.070.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	21.975.000,00	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.237.500,00	DDS
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	9.237.500,00	
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.737.500,00	DDS
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	12.737.500,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.775.000,00	
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.775.000,00	DDS
4.7.		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	589.275.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	586.600.000,00	DLL, PBP
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	580.000.000,00	
4.7.90		Pembinaan pedagang di lingkungan pasar desa	2.675.000,00	DDS
4.7.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.675.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b>136.836.000,00</b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>		
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	14.436.000,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	14.436.000,00	DDS
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	122.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	122.400.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	122.400.000,00	DDS
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.511.951.619,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(83.795.669,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	93.795.669,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>83.795.669,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



31 December 2024

LAMPIRAN II  
PERATURAN KALURAHAN GIRISEKAR  
NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN TAHUN 2025

DAFTAR KEGIATAN PENYERTAAN MODAL DI TAHUN 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	Penyertaan Modal BUMKALMA	10.000.000,00	DDS



LAMPIRAN III  
PERATURAN KALURAHAN GIRISEKAR  
NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN TAHUN 2025

DAFTAR KEGIATAN YANG BELUM DILAKSANAKAN DI TAHUN 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	14.000.000,00	DLL
2	Pelepasan dan Pengadaan Pengganti Tanah Desa	381.174,00	DLL





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

**KAPANEWON PANGGANG**

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦁꦒꦁ

Jalan Panggang Utama 1, Giriharjo, Panggang Gunungkidul 55872  
Pos-el: [panggang@gunungkidulkab.go.id](mailto:panggang@gunungkidulkab.go.id), Laman: [panggang.gunungkidulkab.go.id](http://panggang.gunungkidulkab.go.id)

KEPUTUSAN PANEWU PANGGANG

NOMOR 53 TAHUN 2024

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN GIRISEKAR  
KAPANEWON PANGGANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN GIRISEKAR TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PANEWU PANGGANG,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Panewu melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girisekar Tahun Anggaran 2025 dan menetapkan hasil evaluasinya;
  - bahwa berdasarkan ketentuan Angka 11 Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Panewu;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu Panggang tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Girisekar Kapanewon Panggang Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Girisekar Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta
  - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 nomor 40);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 nomor 52);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 nomor 24);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2022;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Girisekar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girisekar Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA : Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girisekar Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi tersebut, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panggang  
pada tanggal 19 Desember 2024  
Panewu Panggang,



TAUVIQ NUR HIDAYAT

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PANEWU PANGGANG  
NOMOR 53 TAHUN 2024  
TENTANG  
HASIL EVALUASI RANCANGAN  
PERATURAN KALURAHAN GIRISEKAR  
KAPANEWON PANGGANG  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KALURAHAN GIRISEKAR TAHUN  
ANGGARAN 2025

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN GIRISEKAR  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Legalitas dan Administratif				
1.1	Apakah semua dokumen pra syarat evaluasi telah diterima dari kalurahan secara lengkap.	√		Check list dokumen yang telah disampaikan oleh Pemkal/Buku Ekspedisi/ Surat Pengantar/ Bukti Kirim	Dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan meliputi: a) Surat Pengantar Lurah tentang Permohonan Evaluasi; b) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal; atau c) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal. d) Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan; e) Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan tahun berkenaan; f) Berita Acara hasil musyawarah Bamuskal; dan g) Dokumen pendukung lainnya antara lain ; Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Dana Cadangan, Peraturan Kalurahan tentang Pendirian BUM Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Kekayaan/aset Kalurahan, Peraturan

				Kalurahan tentang Penyertaan Modal, Peraturan Lurah tentang Pakaian Kerja Kalurahan, dan dokumen lainnya yang terkait dasar penganggaran dalam APB Kalurahan.
1.2	Apakah pengajuan rancangan Perkal ttg APB Kalurahan atau Perkal ttg Perubahan APB Kalurahan dilakukan tepat waktu.	√	1. Surat Pengantar/ Bukti Pengiriman/ Bukti Ekspedisi. 2. BA hasil musyawarah Bamuskal/ Kesepakatan Bersama Lurah dan Bamuskal	Rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau Rancangan Perkal tentang Perubahan APB Kalurahan disampaikan kepada Panewu untuk dievaluasi paling lama 3 hari setelah disepakati bersama Lurah dan Bamuskal.
1.3	Apakah Bamuskal telah menyepakati rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau rancangan Perkal tentang Perubahan APB Kalurahan.	√	1. BA Kesepakatan Bersama/ BA musyawarah lurah dan Bamuskal. 2. Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Musyawarah.	Fungsi Bamuskal untuk membahas dan mencermati dan menyepakati rancangan perkal.
1.4	Apakah yang terangkan dalam rancangan APB Kalurahan telah ada dasar hukumnya	√	Peraturan Menteri, Pergub, Perbup, Perkal dan atau Perlur yg memuat substansi.	Regulasi tingkat Kementrian, Propinsi, Kabupaten dan Kalurahan yang memuat substansu kebijakan penganggarnya.

Kesimpulan pencermatan dari aspek legalitas dan Administratif :

1. Semua dokumen pra syarat evaluasi telah diterima dari kalurahan secara lengkap.
2. Pengajuan rancangan Perkal tentang APB Kalurahan telah dilakukan tepat waktu.
3. Bamuskal telah menyepakati rancangan Perkal tentang APB Kalurahan Tahun 2025.
4. Pendapatan dan Belanja yang terangkan dalam rancangan APB Kalurahan telah ada dasar hukumnya.

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kesesuaian Prioritas dan Substansi Anggaran				
2.1	Apakah rancangan perkal APBKal atau Perkal Perubahan APBKal disusun berdasarkan pada RKPKal atau Perubahan RKPKal.	√		- Perkal RKPKal - Perubahan RKPKal	
2.2	Apakah penempatan kelompok pendapatan telah sesuai dgn peraturan yang ada		√	- Perbup Pedoman penyusunan APBKa - rancangan Perkal APBKal/Perubahan	Kelompok pendapatan : - PAKal - Pendapatan Transfer - Pendapatan Lain-lain

2.3	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	√		- data tren pendapatan kalurahan dan realisasinya	
2.4	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan realistis dan sah.	√			
2.5	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis		√		
2.6	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan		√		
2.7	Apakah semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan kewenangan kalurahan	√			
2.8	Adakah kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		√		
2.9	Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APB Kalurahan paling banyak 30% dipergunakan untuk:  1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan;  2. tunjangan dan operasional Bamuskal.	√			Mencapai 21,25%
2.10	Apakah penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan telah sesuai dengan ketentuan.	√			
2.11	Apakah operasional Bamuskal, serta insentif/operasional RT/RW telah dianggarkan.	√			
2.12	Apakah iuran BPJS Naker Bamuskal dan RT/RW dianggarka	√			

2.13	Apakah output kegiatan rasional dan terukur		√		
2.14	Apakah program/ kegiatan bersumber Dana Desa telah dianggarkan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa.	√			
2.15	Apakah persentase kegiatan ketahanan pangan telah terpenuhi	√			Tercapai 20,01%
2.16	Apakah telah menganggarkan kegiatan PKTD	√			Menganggarkan di kegiatan 2.3.12
2.17	Apakah RAB Kegiatan telah disusun sesuai ketentuan.		√		- Belanja Modal - Belanja Barang/ jasa
	Apakah penganggaran telah sesuai SHBJ		√		
2.18	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan	√			
2.19	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan		√		
2.20	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan		√		
2.21	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan	√			
2.22	Apakah Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha	√			
2.23	Apakah pos Penerimaan Pembiayaan dalam APB Kalurahan atau Perubahan APB Kalurahan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun anggaran sebelumnya	√			

2.24	Apakah SiLPA yang teranggarkan sumber dananya telah sesuai sumber dana awalnya	√			
2.25	Apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya pada evaluasi Perubahan APB Kalurahan telah digunakan seluruhnya.	√			

Kesimpulan pencermatan dari aspek legalitas dan Administratif :  
Aspek-aspek yang belum sesuai meliputi:

2.2	Penempatan kelompok pendapatan belum sesuai dgn peraturan yang ada, penjelasan lebih lanjut pada bagian catatan.
2.5	Estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer belum sesuai ketentuan, penjelasan lebih lanjut pada bagian catatan.
2.6	Penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penjelasan lebih lanjut pada bagian catatan.
2.17	RAB Kegiatan belum disusun sesuai ketentuan, penjelasan lebih lanjut pada bagian catatan.
	Penganggaran belum sesuai SHBJ, penjelasan lebih lanjut pada bagian catatan.

### CATATAN ATAS HASIL EVALUASI:

I.	Aspek Legalitas dan Administratif
	Tidak ada catatan.

II	Aspek Kesesuaian Prioritas dan Substansi Anggaran
----	---

#### PENDAPATAN:

1. Hasil Sewa Balai Kalurahan dianggarkan di rekening 4.1.2.99 Lain-lain Hasil Aset Desa tidak tepat. Agar dikoreksi dengan memindahkan ke rekening 4.1.2.91 Balai Desa
2. Penerimaan Dana Sosial dari BUMKalMa dianggarkan di rekening 4.3.2.01 Penerimaan dan Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga tidak tepat. Agar dikoreksi dengan memindahkan ke rekening 4.3.4.01 Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga.
3. Pagu dana transfer Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Alokasi Dana Desa (ADD) belum sesuai dengan pagu indikatif berdasarkan SE Bupati Gunungkidul nomor 48 Tahun 2024. Agar disesuaikan.

#### BELANJA:

1. Kegiatan 1.1.06 terdapat belanja seragam dinas Bamuskal belum dimasukkan dalam rekening belanja. Agar dikoreksi dengan memasukkan belanja dimaksud pada rekening 5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut.
2. Kegiatan 1.1.08 pada paket kegiatan 03 terdapat belanja ATK dan Pengandaan yang belum efisien, agar dikoreksi dengan menghitung kembali kebutuhan belanja ATK dan pengandaan.
3. Kegiatan 1.1.08 pada paket kegiatan 03 terdapat belanja konsumsi rakor pelaksanaan evaluasi Desa Mandiri Budaya (DMB) dan Rakor Monev DMB yang tidak tepat penempatannya. Agar dikoreksi dengan menempatkan belanja konsumsi dimaksud pada paket kegiatan 01.
4. Kegiatan 1.3.91 terdapat anggaran honor petugas entri BDT yang tidak tepat penganggarannya karena tidak ada dalam SHS. Agar dikoreksi dengan mengubah anggaran tersebut menjadi Uang Lembur Entri BDT dengan besaran jumlah anggaran menyesuaikan kebutuhan yang wajar.
5. Kegiatan 1.4.03 terdapat anggaran belanja konsumsi untuk Sidang Perubahan RPKKal yang juga dianggarkan di sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perubahan RPJMKal. Agar dikoreksi dengan menghapus anggaran tersebut yang ada di sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perubahan RPJMKal.

6. Kegiatan 2.1.01 terdapat penganggaran yang tidak tepat pada belanja ATK, alat kebersihan, dan penggandaan untuk PAUD dan TK yang dianggarkan di rekening tersebut pada rekening 5.2.7.99 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya.
7. Kegiatan 2.1.01 terdapat penganggaran belanja konsumsi untuk rakor PAUD dan tersebut untuk belanja yang lebih produktif dan bermanfaat bagi PAUD dan TK.
8. Kegiatan 2.2.02 terdapat penganggaran PMT Bumil yang belum sesuai SHS. Agar melakukan koreksi dengan mengubahnya menjadi Rp 21.500,00 per paket.
9. Kegiatan 2.4.91 belum mencantumkan *By Name By Address* (BNBA) penerima jamban sehat. Agar dikoreksi dengan mencantumkan BNBA disertai alamat yang lengkap.
10. Kegiatan 3.4.92 terdapat susunan TKPK yang belum sesuai Perbup 55 Tahun 2015. Agar dikoreksi dengan menyesuaikan susunan TKPK sesuai Perbup 55 Tahun 2015.
11. Kegiatan 4.3.03 terdapat anggaran pelatihan bamuskal dan studi tiru yang belum efisien terkait jumlah pesertanya. Agar dikoreksi dengan menghitung kembali jumlah peserta pelatihan dan studi tiru yang efisien dan wajar.
12. Kegiatan 4.7.02 terdapat kegiatan Pembangunan Pasar Jowa yang bersumber BKK Dana Keistimewaan sedangkan Biaya Operasional berasal dari DDS. Sumber dana DDS dinilai tidak efektif Ketika menjadi anggaran pendukung saja. Agar dikoreksi dengan menganggarkan biaya operasional selain yang dari DDS.
13. Penulisan output pada setiap kegiatan agar dirumuskan ulang sesuai dengan ketentuan, yaitu penganggaran kegiatan di Kalurahan disusun berbasis kinerja yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran (output) yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat (outcome) yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

### III Aspek Legal Drafting Peraturan Kalurahan dan Peraturan Lurah

Pada dasar hukum mengingat:

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 sudah tidak berlaku dan agar dikoreksi dengan mencantumkan Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa belum mencantumkan perubahan yang terakhir. Agar dikoreksi dengan mencantumkan perubahan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914);
3. Agar ditambahkan regulasi dan/atau dikoreksi apabila terdapat regulasi yang belum sesuai berikut ini:
  - a. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
  - b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 nomor 40);
  - c. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 nomor 52);
  - d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 nomor 24);
  - e. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 22);
  - f. Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal BUMKal dan BUMKalMa

Pada batang tubuh Peraturan Kalurahan:

1. Penulisan angka-angka pada Pasal 1 agar disesuaikan lagi setelah dilakukan perbaikan anggaran

anewu Panggang,  
  
TAUJIB NUR HIDAYAT

**BERITA ACARA**  
**SIDANG BERSAMA ANTARA BAMUSKAL DAN PEMERINTAH KALURAHAN**  
**KALURAHAN GIRISEKAR KAPANEWON PANGGANG**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

---

Pada hari ini *Selasa* tanggal *tiga puluh satu* bulan *Desember* tahun *dua ribu Dua Puluh empat* bertempat di Kantor/Balai Kalurahan Girisekar Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul telah diadakan rapat/sidang dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam rangka membahas Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 Kalurahan Girisekar.

Rapat/sidang dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dihadiri pimpinan dan anggota Bamuskal beserta Pemerintah Kalurahan sebagaimana dalam daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut:

**HASIL SIDANG PERATURAN KALURAHAN GIRISEKAR**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRISEKAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**  
**DITETAPKAN MENJADI**  
**PERATURAN KALURAHAN GIRISEKAR**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRISEKAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

Demikian berita Acara Rapat/sidang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dengan Pemerintah Kalurahan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

KETUA BAMUSKAL GIRISEKAR  
  
AGUSTINUS GUNAWAN, S.Sos.,MM



Girisekar, 31 Desember 2024  
LURAH GIRISEKAR  
  
SUTARNA, SIP



DAFTAR HADIR

HARI : Selasa  
 TANGGAL : 31 Desember 2024  
 WAKTU : 19.00 WIB samapi Selesai  
 TEMPAT : Balai Kalurahan Girisekar  
 ACARA : Penetapan APBKAL Tahun Anggaran 2025

No	Nama	Alamat/ Jabatan/ Instansi	Tanda Tangan
1	Sutawpan	Murtek / Lurah	1
2	Gunawan	Ketua Bamuskal	2
3	Sutirane	Wanu / Panicipra	3
4	Widaki	Wakil Ketua Bamuskal	4
5	HANTO H.	WANU / bucu	5
6	Devriany Ananya putri	Blimbing / Panasta	6
7	Sugiyarto	Sekret Bamuskal	7
8	Sudar yanto	Kamitra / Bely	8
9	Ristanto Widyatmoko	Blimbing / Bamuskal	9
10	ABUNG MUR-YONO	DUKUH MEUDAK	10
11	Winarsih	Jeruken Dukuh	11
12	YATEMI	Pijenar bamuskal	12
13	rahitpuji Astuti	RAF Girisekar	13
14	Maryono	Juf Bai	14
15	Maryono	tele-tele Girisekar	15
16	EKO Sudanan	Krabul / Anggota Bamuskal	16
17	SIBLO Ismawate	kenambit / Dukuh	17
18	Sunartadi	wendah	18
19	DIYAS BIMA A.	THL	19
20	Mawang Rudhi C	Blimbing / Takalaksana	20
21	Konyoro	Jerulen / Anggota Bamuskal	21
22	Sumatman	Bali / Bamuskal	22
23	Dwi Wardani	Blimbing / Dukuh	23
24			24
25			25

